


PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR : 1 /TAHUN 2026

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN RIWAYAT,
DAN ADMINISTRASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH**



DESA SEKAYAN

KECAMATAN KEMUNING

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PROVINSI RIAU

TAHUN 2026



**KEPALA DESA SEKAYAN
KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**PERATURAN KEPALA DESA SEKAYAN
NOMOR1... TAHUN 2026**

**TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN RIWAYAT,
DAN ADMINISTRASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEKAYAN**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Desa Sekayan, perlu diatur tata cara penerbitan surat keterangan pertanahan;
b. bahwa untuk meminimalisir sengketa tanah dan penyalahgunaan wewenang, diperlukan standar operasional prosedur yang transparan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan Riwayat, dan Peralihan Hak Atas Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa;
7. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts: 639/XI/Hk-2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TATA CARA PENDAFTARAN,
PENCATATAN RIWAYAT,
DAN ADMINISTRASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sekayan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sekayan.
4. Kasi Pemerintahan adalah Perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi pertanahan di tingkat Desa.
5. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang bertugas sebagai pelaksana kewilayahan yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusun, termasuk dalam hal verifikasi awal penguasaan tanah dan saksi batas di wilayahnya.
6. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam pelayanan administrasi, mediasi awal sengketa antar warga, serta verifikasi domisili dan penguasaan fisik tanah oleh warga di lingkungannya.
7. Juru Ukur Desa adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa yang memiliki tugas dan wewenang teknis untuk melakukan pengukuran, pemetaan, dan penentuan titik koordinat batas-batas tanah di wilayah Desa.
8. Surat Keterangan Tanah (SKT), yang selanjutnya disebut SKT, adalah dokumen administrasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa untuk menerangkan status penguasaan fisik seseorang atas sebidang tanah berdasarkan riwayat tanah yang jelas.
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), yang selanjutnya disebut SKGR, adalah naskah dinas yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa sebagai bukti administratif terjadinya peralihan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain melalui pemberian ganti rugi dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.
10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pemohon mengenai kebenaran penguasaan fisik dan sejarah tanah yang menjadi dasar penerbitan SKT.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) sebagaimana tertuang dalam peta tata ruang kehutanan yang berlaku.
12. Status Quo adalah kondisi pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktivitas fisik maupun administrasi di atas objek tanah yang sedang dalam perselisihan atau sengketa guna menjaga ketertiban umum.
13. Tumpang Tindih (Klaim Ganda) adalah kondisi di mana terdapat lebih dari satu surat keterangan pertanahan atau dokumen kepemilikan yang diterbitkan di atas objek tanah yang sama, baik sebagian maupun seluruhnya.
14. Penangguhan Administrasi adalah tindakan penundaan pemberian layanan legalitas pertanahan oleh Pemerintah Desa akibat adanya keberatan sah, sengketa, atau ketidakjelasan status hukum lahan.

15. Buku Register Pertanahan Desa adalah buku kendali administrasi yang memuat daftar nomor urut, nama pemilik, lokasi, dan luas tanah yang telah diterbitkan surat keterangannya oleh Desa.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang selanjutnya disebut PBB, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak, yang dalam peraturan ini digunakan sebagai salah satu instrumen verifikasi validitas objek dan kepatuhan administratif pemohon dalam layanan pertanahan di Desa.

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN

Pasal 2

Persyaratan Permohonan SKT

Setiap masyarakat yang mengajukan permohonan SKT untuk pertama kali wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2. Surat Keterangan Riwayat Tanah atau sejarah perolehan tanah dari awal hingga sekarang;
3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai;
4. Bukti pendukung perolehan tanah;
5. Surat Pernyataan bersedia mendaftarkan objek pajak baru, jika objek belum terdaftar setelah SKT ini diterbitkan;
6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, jika dokumen dasar hak untuk SKT hilang.
7. Foto lokasi lahan di empat titik sudut bersama Pemohon, saksi batas/sepadan, tim verifikasi, dan mencantumkan titik kordinat;

Pasal 3

Bukti pendukung perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (5) yaitu:

- a. Hasil Garapan
- b. Surat Keterangan Ganti Rugi
- c. Pembagian Warisan Tunggal
- d. Surat Keterangan Sempadan
- e. Bukti Pembayaran PBB
- f. Warisan Orang Tua
- g. Pembagian Hasil Karunan

Pasal 4

Persyaratan Permohonan SKGR

Setiap masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak melalui SKGR wajib melampirkan berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pihak Pertama (Penjual) dan Pihak Kedua (Pembeli);
2. Dokumen Asli Dasar Hak (SKT) yang akan dialihkan;
3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Pihak Pertama (Penjual);
4. Berita Acara Pengukuran Ulang atau verifikasi batas;
5. Bukti pelunasan PBB tahun berjalan, jika objek sudah terdaftar PBB;

6. Surat Pernyataan bersedia mendaftarkan objek pajak baru, jika objek belum terdaftar setelah SKGR ini diterbitkan;
7. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, jika dokumen dasar hak untuk SKGR hilang.
8. Foto lokasi lahan di empat titik sudut bersama Penjual, Pembeli, saksi batas/sepadan, tim verifikasi, dan mencantumkan titik koordinat;

BAB III

TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN

Pasal 5

Alur Permohonan Administrasi

Setiap permohonan SKT atau SKGR wajib melalui tahapan prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon meminta Surat Rekomendasi dan melengkapi persyaratan administrasi dengan diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat.
2. Kasi Pemerintahan memeriksa kelengkapan dokumen, termasuk validasi bukti pelunasan PBB dan pengecekan posisi lahan dalam peta tata ruang desa.
3. Tim Desa yang terdiri dari Juru Ukur Desa, Kepala Dusun, dan RT/RW melakukan peninjauan lokasi untuk:
 - a. Mengukur luas dan menentukan titik koordinat.
 - b. Memastikan kehadiran para saksi batas (sempadan).
 - c. Menuangkan hasilnya ke dalam Berita Acara Pengukuran.
4. Pemerintah Desa menempelkan pengumuman terhadap permohonan rencana penerbitan SKT baru, di Papan Informasi Kantor Desa, Media elektronik (Website Desa dan Media Sosial Desa) selama 7(tujuh) hari kerja guna memberi kesempatan kepada pihak lain yang mungkin keberatan.
5. Apabila masa pengumuman selesai dan tidak ada keberatan sah, Kepala Desa menandatangani surat tersebut dan Kasi Pemerintahan mencatatnya ke dalam Buku Register Pertanahan Desa.
6. Pengajuan untuk Penandatanganan Camat dalam SKT dan SKGR hanya dilakukan oleh Kasi Pemerintahan.

BAB IV

PENGATURAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN (HPK DAN HPT)

Pasal 6

1. Pemerintah Desa mengakui keberadaan penguasaan fisik lahan oleh masyarakat di dalam wilayah Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagai fakta lapangan yang perlu didata secara administrasi.
2. Penerbitan surat keterangan oleh Pemerintah Desa di atas lahan HPK dan HPT bukan merupakan pemberian hak milik, melainkan hanya surat keterangan penguasaan fisik atau riwayat tanah guna kepentingan pendataan dan usulan pelepasan kawasan di masa mendatang.
3. Pemerintah Desa dilarang menerbitkan dokumen pertanahan di atas wilayah Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penerbitan SKT di Kawasan HPK dan HPT

Terhadap permohonan SKT di wilayah HPK dan HPT, wajib memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. Pemohon wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai yang menyatakan bahwa pemohon menyadari lahan tersebut berada dalam kawasan hutan dan bersedia menanggung segala risiko hukum di kemudian hari tanpa melibatkan Pemerintah Desa.
2. Pemerintah Desa hanya dapat memproses administrasi tersebut apabila lahan tersebut telah dikelola secara produktif atau terdapat pemukiman di atasnya.
3. Pemerintah Desa dilarang menerbitkan dokumen pertanahan di atas wilayah Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penerbitan SKGR di Kawasan HPK dan HPT

1. Pemerintah Desa dapat mendaftarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas lahan yang berada di wilayah HPK atau HPT, sepanjang didasarkan pada dokumen dasar hak sebelumnya.
2. Penandatanganan dan registrasi SKGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengalihan Hak Penguasaan Fisik atas Tanah Garapan dan bukan merupakan pengalihan Hak Milik.
3. Dalam dokumen SKGR wajib dicantumkan kalimat yang berbunyi: "Pihak Kedua (Pembeli) menyadari dan menerima sepenuhnya bahwa objek tanah ini berada dalam Kawasan Hutan (HPK/HPT) dan bersedia mengikuti segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku di kemudian hari";
4. Pihak Kedua (Pembeli) wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) baru sebagai pengganti tanggung jawab dari Pihak Pertama (Penjual).
5. Pemerintah Desa berhak menolak legalitas SKGR dalam kawasan apabila:
 - a. Terjadi perubahan fungsi lahan secara drastis (misal: dari hutan menjadi bangunan industri secara ilegal);
 - b. Lahan tersebut merupakan objek yang sedang dalam sengketa atau dalam status Quo;
 - c. Lokasi lahan ternyata masuk ke dalam wilayah Hutan Lindung atau Kawasan Konservasi setelah dilakukan pengecekan ulang koordinat.
6. Legalisasi SKGR dalam kawasan oleh Pemerintah Desa tidak dapat dijadikan dasar oleh para pihak untuk menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Desa apabila di kemudian hari lahan tersebut diambil alih oleh Negara untuk kepentingan kehutanan.

Pasal 9

Ketentuan Penolakan Permohonan

Kepala Desa berhak menolak permohonan penerbitan SKT atau SKGR apabila:

1. Lahan yang dimohonkan sedang dalam status Penangguhan atau Sengketa.
2. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan PBB sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum.
3. Lahan berada di wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Hutan Produksi Konversi (HPK) tanpa kesediaan pemohon menandatangani SPTJM.
4. Salah satu tetangga sempadan (batas) tidak bersedia menandatangani Berita Acara tanpa alasan hukum yang jelas.

5. Ditemukan adanya tumpang tindih dengan surat yang telah terbit sebelumnya di Buku Register Desa.

BAB V

KETENTUAN TERHADAP KETERLANJURAN PENERBITAN SURAT DI ATAS LAHAN SENGGKETA DAN TUMPANG TINDIH

Pasal 10

1. Terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang telah diterbitkan dan di kemudian hari diketahui terdapat klaim ganda (tumpang tindih) atau sedang dalam sengketa kepemilikan, maka status surat tersebut dinyatakan "Dalam Status Sengketa".
2. Pemerintah Desa wajib melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk dilakukan mediasi di tingkat Desa.
3. Apabila setelah dilakukan mediasi di tingkat desa tidak tercapai kesepakatan, Pemerintah Desa menyarankan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum di Pengadilan.
4. Kasi Pemerintahan wajib memberikan catatan khusus pada Buku Register Desa terhadap nomor surat yang terindikasi tumpang tindih dengan tulisan: "SENGKETA/TUMPANG TINDIH DENGAN SURAT NOMOR...".
5. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai peringatan bagi petugas desa agar tidak memproses administrasi apa pun di atas lahan tersebut.

BAB VI

PENANGGUHAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

Pasal 11

1. Dalam hal terdapat laporan keberatan atau klaim dari pihak lain atas bidang tanah yang telah memiliki SKT/SKGR dengan menunjukkan bukti dokumen yang sah, Kepala Desa menetapkan status Penangguhan Pelayanan Administrasi.
2. Dokumen yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. SKT/SKGR/Girik yang terbit lebih awal dan terdaftar di Buku Register Desa;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) atau sertifikat hak atas tanah lainnya;
 - c. Putusan Pengadilan yang belum dieksekusi; atau
 - d. Akta Jual Beli (AJB) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pasal 12

1. Selama status Penangguhan Pelayanan Administrasi berlaku, Pemerintah Desa dilarang menerbitkan:
 - a. Legalitas peralihan hak dalam bentuk apa pun (SKGR, Jual Beli, Hibah);
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris atas objek tanah dimaksud;
 - c. Surat pengantar untuk pengurusan sertifikat ke Kantor Pertanahan (BPN).
2. Status penangguhan ini dicatat dalam Buku Register Desa dengan memberikan tanda khusus pada kolom keterangan nomor surat yang bersangkutan.
3. Selama proses hukum di Pengadilan berlangsung, status penangguhan sebagaimana dimaksud pada Pasal (10) tetap berlaku hingga keluar putusan final.

Pasal 13

1. Demi menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, dalam hal terjadi sengketa lahan yang berpotensi menimbulkan konflik fisik atau gangguan keamanan di lapangan, Kepala Desa dapat mengeluarkan Surat Perintah Status Quo.
2. Surat Perintah Status Quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghentikan seluruh aktivitas fisik tambahan di atas lahan yang sedang dalam perselisihan guna menghindari kerugian materiil yang lebih besar bagi para pihak.
3. Segala bentuk pelanggaran terhadap perintah Status Quo akan dikoordinasikan dengan pihak berwenang untuk dilakukan tindakan pencegahan sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 14

1. Apabila dalam sengketa tumpang tindih tersebut telah terbit Putusan Pengadilan yang menyatakan salah satu surat tidak sah, maka Kepala Desa wajib menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembatalan Surat terhadap surat yang dinyatakan kalah/tidak sah tersebut.
2. Pembatalan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan di Papan Pengumuman Desa, Media elektronik (Website Desa dan Media Sosial Desa) dan dicoret dari Buku Register Desa.

BAB VI

KETENTUAN TERHADAP KETERLANJURAN PENERBITAN SURAT DI KAWASAN HUTAN

Pasal 15

1. Terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan ini, dan objek tanahnya terindikasi masuk dalam Kawasan Hutan (HPK atau HPT), dinyatakan berstatus dalam pengawasan dan evaluasi.
2. Pemerintah Desa wajib melakukan pendataan ulang (inventarisir) terhadap seluruh naskah dinas pertanahan yang masuk dalam indikasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

1. Pemegang surat yang objek tanahnya masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya, wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pencatatan ulang dalam Register Khusus Kawasan Hutan.
2. Terhadap surat yang terlanjur terbit, Pemerintah Desa akan membubuhkan catatan/keterangan tambahan pada buku register desa yang menyatakan bahwa Tanah tersebut terindikasi masuk dalam Kawasan Hutan sesuai Peta Kehutanan.

Pasal 17

1. Pemerintah Desa tidak bertanggung jawab atas penolakan pendaftaran sertifikat oleh Kantor Pertanahan (BPN) terhadap surat-surat yang terlanjur terbit di kawasan hutan sebelum Peraturan ini ditetapkan.
2. Pemerintah Desa akan memfasilitasi masyarakat yang suratnya terlanjur terbit untuk diusulkan dalam program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) atau program Reforma Agraria lainnya sesuai prosedur yang berlaku.

BAB VII

JURU UKUR ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

Pasal 18

Tugas dan Fungsi

1. Juru Ukur Desa merupakan petugas teknis yang membantu Kepala Desa dalam memastikan kebenaran lokasi, luas, dan batas-batas bidang tanah yang dimohonkan administrasinya.
2. Juru Ukur Desa memiliki tugas:
 - a. Melakukan survei lokasi dan pengambilan titik koordinat;
 - b. Melakukan plotting lahan pada peta dasar desa untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih;
 - c. Memandu para pemilik tanah yang berbatasan (sempadan) dalam proses penunjukan batas;
 - d. Membuat Gambar Denah Situasi/Sketsa Tanah yang akurat sebagai lampiran wajib dalam SKT atau SKGR.

Pasal 19

Legalitas Hasil Ukur

1. Sketsa Tanah yang ditandatangani oleh Juru Ukur Desa dan dibubuhi stempel resmi Pemerintah Desa dinyatakan sebagai Dokumen Sah Desa untuk kepentingan administrasi pertanahan di tingkat desa.
2. Dalam hal terdapat perbedaan luas antara surat lama dengan hasil ukur terbaru menggunakan alat digital, maka luas yang dicantumkan dalam surat yang baru adalah luas hasil pengukuran terbaru yang disetujui oleh para saksi batas.
3. Hasil pengukuran Juru Ukur Desa bersifat administratif dan tidak menggantikan fungsi pengukuran kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk keperluan sertifikasi (SHM).

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

1. Biaya yang timbul dalam proses pengurusan administrasi pertanahan di Desa terdiri dari biaya penggandaan berkas, penyediaan meterai, dan pengadaan patok batas yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemohon.
2. Biaya operasional lapangan yang meliputi transportasi petugas, jasa pengukuran oleh Juru Ukur Desa, dan verifikasi batas di lokasi lahan, dibebankan kepada Pemohon yang teknis pelaksanaannya dilakukan secara swadaya berdasarkan kerelaan.
3. Pemerintah Desa dilarang menetapkan besaran biaya administrasi yang bersifat wajib dan mengikat selama belum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Sejak berlakunya Peraturan ini, maka seluruh prosedur administrasi pertanahan di Desa Sekayan wajib tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
3. Seluruh berkas permohonan yang sudah masuk sebelum ditetapkannya Peraturan ini namun belum ditandatangani oleh Kepala Desa, wajib menyesuaikan dengan persyaratan terbaru.
4. Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini, maka Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 2020 dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian melalui Keputusan Kepala Desa atau Instruksi Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ditetapkan : di Desa Sekayan
Pada : Tanggal 12 Januari 2026



Diundangkan di Desa Sekayan
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS DESA SEKAYAN


YEMI JEPISA, S.kom

BERITA DESA SEKAYAN TAHUN 2026 NOMOR ...!....